

Pogram Pamsimas di Desa Karya Mulya Diresmikan



<http://archivedesktop.riau24.com/berita/baca/66145-pdam-segera-buka-pelelangan-pembangunan-sistem-penyediaan-air-minum>

KALIANDA (Lampost.co)--Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Lampung Selatan Nanang Ermanto meresmikan program penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat (Pamsimas) di Desa Karya Mulya Sari, Kecamatan Candipuro, Rabu (20/2/2019).

Berdasarkan rillis yang dikirim Diskominfo Lampung Selatan, Peresmian program Pamsimas itu ditandai dengan penggungtingan pita dan penandatanganan prasasti oleh Plt Bupati Lampung Selatan Nanang Ermanto, didampingi Sekretaris Kabupaten Lamsel Fredy SM dan Kepala Desa Karya Mulya Sari Warno.

Kepala Desa Karya Mulya Sari, Warno mengaku senang dan menyambut baik adanya program Pamsimas tersebut. Sebab, Pamsimas itu merupakan program yang sangat bermanfaat bagi warganya yang belum memiliki sarana air bersih yang baik.

"Masyarakat sangat antusias dan menyambut baik sekali. Karena di sini, kalau musim hujan gini airnya putih, dan ketika kemarau airnya kering. Jadi memang ini sangat dibutuhkan sekali,"ujar dia.

Sementara itu, Plt Bupati Lampung Selatan Nanang Ermanto berharap masyarakat dapat merawat dan menjaga fasilitas tersebut. Dimana, pemerintah pusat membangun fasilitas itu untuk meningkatkan kesejahteraan warga sekitar. "Saya minta warga Desa Karya Mulya Sari dapat menjaga dan merawat fasilitas Pamsimas ini dengan baik,"katanya.

Sumber Berita:

Lampung Post, Rabu 20 Februari 2019, Program Pamsimas di Desa Karya Mulya Diresmikan, <http://www.lampost.co/berita-pogram-pamsimas-di-desa-karya-mulya-diresmikan.html>

Teras Lampung.Com, Rabu 20 Februari 2019, Nanang Ermanto Resmikan Program Pamsimas di Desa Karya Mulya Sari, <https://www.teraslampung.com/nanang-ermanto-resmikan-program-pamsimas-di-desa-karya-mulya-sari/>

Catatan :

Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya guna memenuhi kehidupan yang sehat, bersih, dan produktif sebagaimana tercantum dalam Pasal 36 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2015 Tentang Sistem Penyediaan Air Minum.

Terkait penyediaan air bersih Pemerintah Pusat menganggarkan bantuan kepada Pemerintah Daerah sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia No. 24/PRT/M/2016 tanggal 30 Juni 2016 Tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah di Direktorat Jenderal Cipta Karya pada:

- Pasal 4 menyatakan bahwa Kegiatan pembangunan infrastruktur permukiman di Direktorat Jenderal Cipta Karya diantaranya meliputi pengembangan dan pengelolaan sistem penyediaan air minum.
- Pasal 8 ayat (1) menyatakan bahwa Anggaran Bantuan Pemerintah dapat dialokasikan berdasarkan usulan dari Kelompok Masyarakat, Lembaga Non Pemerintah, Pemerintah Kabupaten/Kota.
- Pasal 9 ayat (2) Bantuan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dialokasikan pada Kelompok Akun Belanja Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda.

Agar penyaluran bantuan Pemerintah kepada masyarakat dapat berjalan dengan baik dan akuntabel Pelaksanaan bantuan penyediaan air minum ini berpedoman pada Petunjuk Teknis Penyaluran Dana Bantuan Langsung Masyarakat Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat yang dikeluarkan oleh Direktur Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum dikeluarkan Direktur Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum pada Bulan September 2018, sebagai berikut.

- Poin 2.3 tentang Sumber Dana Bantuan Langsung Masyarakat bahwa Pembiayaan Pamsimas dilakukan melalui sharing program APBN, APBD, APBDesa dan masyarakat. Sedangkan untuk Bantuan Langsung Masyarakat bersumber dari dana APBN dan APBD.
- Poin 2.5 tentangPenerima Bantuan Langsung Masyarakat bahwa Penerima BLM Program Pamsimas adalah Kelompok Keswadayaan Masyarakat (KKM). KKM berkedudukan di desa, dan dicatatkan di Notaris. Jumlah anggota KKM antara 5 sampai dengan 9 orang dan harus ganjil. Peran KKM dalam Program Pamsimas adalah sebagai pengelola, sedangkan untuk pelaksanaannya KKM membentuk Satuan Pelaksana Program Pamsimas (Satlak Pamsimas).
- Poin 2.6 tentang Syarat Penerima Bantuan Langsung Masyarakat bahwa Desa Penerima BLM APBN Program Pamsimas adalah desa yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal Cipta Karya tentang Penetapan Desa Sasaran Program Pamsimas Tahun Anggaran bersangkutan. Sedangkan Desa Penerima BLM APBD adalah desa yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati tentang Penetapan Desa Sasaran Program Pamsimas Tahun Anggaran bersangkutan.
- Poin 2.7 tentang Bentuk Bantuan Langsung Masyarakat, bahwa Bentuk Bantuan Pemerintah yang dimaksud dalam program Pamsimas adalah dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) dan diberikan dalam bentuk uang. BLM digunakan untuk membiayai kegiatan swakelola yang tertuang dalam RKM dan dilaksanakan oleh kelompok masyarakat. Alokasi dana kegiatan Pamsimas ditetapkan berdasarkan usulan didalam RKM, dimana nilainya dapat bervariasi berdasarkan pilihan teknologi sistem penyediaan air minum, sanitasi sekolah, peningkatan kapasitas/pelatihan masyarakat, dan peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat. Jumlah besaran RKM adalah rata-rata sebesar Rp350.000.000 per desa, hal ini berarti bahwa jumlah nilai RKM per desa harus mempertimbangkan prioritaskegiatan pengembangan air minum dan sanitasi di masyarakat, serta kemampuanmasyarakatuntuk mengelola dan berkontribusi terhadap program.

Saat ini Pamsimas merupakan salah satu program unggulan untuk pembangunan sistem penyediaan air minum dan sanitasi di kawasan perdesaan dalam peningkatan jumlah warga masyarakat yang dapat mengakses pelayanan air minum dan sanitasi, meningkatkan penerapan nilai dan perilaku hidup bersih dan sehat dalam rangka pencapaian target 100% akses air minum dan sanitasi pada tahun 2019.